



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/06 /K/411.013/2010

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG OLEH KEPALA DAERAH KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN NGANJUK UNTUK MENETAPKAN PEJABAT LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2010.

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka perlu mendelegasikan wewenang kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nganjuk untuk menetapkan pejabat lainnya Tahun Anggaran 2010 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampainnya ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mendelegasikan wewenang oleh Kepala Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nganjuk untuk menetapkan pejabat lainnya Tahun Anggaran 2010.

KEDUA : Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mencakup :

- a) PPK - SKPD, yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD ;
- b) PPTK, yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya ;
- c) Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah ;
- d) Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah ; dan
- e) Pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **NGANJUK**
pada tanggal **4 - 1 - 2010**

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005